



UNIVERSITAS TERBUKA

## KETUA SENAT UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,  
E-mail: senat\_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

### **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR 3 TAHUN 2024

#### TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI D SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdri. Sri Listyarini meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 yang secara otomatis berakhir keanggotaannya di Senat Akademik Universitas Terbuka sekaligus keanggotaannya di Komisi D pada Senat Akademik Universitas Terbuka;
  - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 telah ditetapkan tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
  - c. bahwa Sdr. Pepi Rospina Pertiwi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai Anggota wakil dosen Pengganti Profesor dari FST;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Sdr. Pepi Rospina Pertiwi sebagai anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027, maka perlu ditetapkan keanggotaannya dalam Komisi Senat Akademik Universitas Terbuka;
  - e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Penetapan Anggota Komisi D Senat Akademik Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
3. Kepala Pusat Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 17 September 2024



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

CHANI NURCHOLIS  
NIP 195902021992031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
3. Kepala Pusat Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 17 September 2024



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

CHANI NURCHOLIS  
NIP. 195902021992031002